

BANJAR ADAT MANIKSAGA

DESA ADAT PANJER

Sekretariat : Jalan Ir Ida Bagus Oka Gang Kujang (Balai Banjar Adat Maniksaga)

Desa Adat Panjer Denpasar

Denpasar, 06 Januari 2025

Nomor : 01/MANIKSAGA /XII /2024

Lampiran : -

Prihal : Mohon Bantuan

Kepada :

Yth. Bpk Walikota Denpasar
Di -
Denpasar

Om Swastiastu ,

Dalam rangka menunjang kegiatan-kegiatan bidang keagamaan, bidang sosial dan yang lainnya di Banjar Adat Maniksaga, Desa Adat Panjer, kami membutuhkan sarana dan prasana yang dapat menunjang kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh pihak prajuru banjar ataupun pihak warga kami. Sarana yang kami perlukan, yaitu mobil sebagai sarana transportasi. Untuk itu kami mohon bantuan agar sarana dan prasarana tersebut dapat dilengkapi.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas dukungan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Om, Santhi, Santhi, Santhi, Om

Kelian Adat Banjar Maniksaga

I Ketut Suriatha



Sekretaris

Wayan Gde Sumandiyasa

Mengetahui

Kepala Kelurahan Panjer

I Putu Budi Ari Wibawa, SE.M.M

Penata TK I

NIP 198604032010011017




Bendesa Desa Adat Panjer



A.A. Ida Bagus Oka Sedyana, SS

Reg No: 8/II/2025

Camat Denpasar Selatan



BANTUAN UNTUK

MOBIL SEBAGAI SARANA TRANSPORTASI

A. Latar Belakang

Banjar, adalah pembagian wilayah administratif di Provinsi Bali, Indonesia di bawah Kelurahan atau Desa, setingkat dengan Rukun Warga. Banjar merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada awalnya dahulu ketika masyarakat Bali masih murni mengandalkan sumber kehidupannya dari hasil pertanian, terutama padi, fungsi Banjar baru sebatas mengurus pengaturan sistem pengairan di antara sawah-sawah para penduduk yang menjadi anggota Banjar. Seiring perkembangan dinamika masyarakat Bali, fungsi Banjar pun berkembang dan meluas hingga mengurus hal-hal administratif seperti pembuatan KTP (bagi penduduk asli), Kipem (bagi pendatang), juga mengurus hal-hal seputar pengaturan upacara-upacara adat.

Upacara adat adalah suatu upacara yang dilakukan secara turun-temurun yang berlaku di suatu daerah, dimana di Bali upacara adat tidak lepas kaitannya dengan seni dan budaya daerahnya. Banjar merupakan organisasi adat tingkat terkecil di Bali sering kali masyarakatnya melakukan kegiatan upacara keagamaan, seperti ngaben, pawiwahan, melaspas dan lain-lain. Dalam upacara-upacara agama tersebut pastinya diperlukan beberapa sarana penunjang baik dalam kaitannya sebagai sarana pokok atau sarana pembantu dalam proses pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan tersebut, seperti : transportasi (mobil).

Dalam kegiatan keagamaan juga sangat memerlukan alat angkut berupa sarana transportasi agar mempermudah pelaksanaan kegiatan tersebut, selain sebagai penunjang kegiatan keagamaan sebagai sarana transportasi juga sangat diperlukan dalam setiap kegiatan di Banjar Adat Maniksaga Adat Panjer.

Guna melakukan hal tersebut, dibutuhkan sarana transportasi berupa mobil yang dapat menunjang setiap kegiatan di Banjar Adat Maniksaga, Desa Adat Panjer ini.

B. TUJUAN

- Melengkapi sarana transportasi untuk menunjang setiap kegiatan di Banjar Adat Maniksaga Adat Panjer

C. MATERI

Adapun bantuan yang kami harapkan sepenuhnya akan digunakan untuk sebagai berikut

- ❖ pengadaan mobil sebagai sarana transportasi untuk kegiatan di Banjar

D. RENCANA ANGGARAN BIAYA


Adapun Rencana Anggaran Yang dibutuhkan adalah sebagai berikut.

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga
1	Mobil Pick up	1 Unit	207,500,000,-
TOTAL			207,500,000,-


Denpasar, 06 Januari 2025

Kelian Adat Banjar Mankasaga

Ketut Suriatha

Bendahara

Gusti Ketut Gede Mantara Putra

Mengetahui

Kepala Kelurahan Panjer

Putu Budi Ari Wibawa, SE.M.M
Penata TK I
NIP.198604032010011017

Bendesa Desa Adat Panjer

A.A. Ketut Gede Adnyana, SST, M.Si

Reg. No: 8/11/2025
Camat Denpasar Selatan,

Ni Komang Pendawati, S.STP, M.H
Pembina
NIP. 19770920 199601 2 001

E. PENUTUP

Melihat keberadaan Banjar Adat Maniksaga, Desa Adat Panjer sebagai organisasi adat serta untuk menunjang kegiatan-kegiatan bidang keagamaan, bidang sosial dan yang lainnya, maka layak rasanya untuk dibantu


Demikian proposal kami dengan harapan mendapatkan bantuan dan perhatian serius bagi pemerintah.

Klian Adat Panjer Maniksaga


Ketut Suriatha

Denpasar, 06 Januari 2025

Sekretaris



Wayan Gde Sumandiyasa


Mengetahui

Kepala Kelurahan Panjer

Putu Budi Ari Wibawa, SE.M.M
Penata TK I
NIP.198604032010011017


Bendesa Desa Adat Panjer

A. NOKA GDE Adnyana, SST, M.Si

Reg. No : 8 / 1 / 2025
Camat Denpasar Selatan,

Korng Pendawati, S.STP, M.H
Pembina
NIP. 19770920 199601 2 001



Klian Adat Banjar Maniksaga




I Ketut Suriatna

Sekretaris



Wayan Gde Sumandiyasa

Bendahara



I Gusti Ketut Gede Mantara Putra

Mengetahui

Bendesa Desa Adat Panjer




Ketu Oka Adnyana, SST, M.Si

Kepala Lingkungan Banjar Maniksaga




Kadek Hendra Suwarcana

Kepala Kelurahan Panjer



I Putu Budi Ari Wibawa, SE, M.M
 Penata TK I
 NIP. 198604032010011017

Reg No : 8 / 11 / 2025
 Camat Denpasar Selatan



Pembina
 NIP. 19770920 199601 2



DESA ADAT PANJER
KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR

Jl. Waturenggong No. 170 Panjer - Denpasar (80225). Telp. 0361-264213

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 25/DAP/I/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Bandesa Adat Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Banjar Adat Maniksaga

Sepanjang sepengetahuan kami sampai Surat Keterangan ini dikeluarkan memang benar Banjar Maniksaga bertempat atau beralamat di :

Desa Adat : Panjer

Kecamatan : Denpasar Selatan

Kota : Denpasar

Demikianlah surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan untuk keperluan sebagaimana mestinya



Denpasar, 23 Januari 2025

Bandesa Adat Panjer

Anak Agung Ketut Oka Adnyana, SST., M.Si.

DINAS KEBUDAYAAN



Alamat Jalan Hayam Wuruk, No. 69, Denpasar Kode Pos 80235, Telepon dan Faximile (0361) 243672
www.denpasar.go.id, email kebudayaan@denpasar.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR
NOMOR . 400.6.1/450/DISBUD TAHUN 2025

BANJAR ADAT MANIKSAGA
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

- Menimbang : bahwa memperhatikan Surat Permohonan dari Banjar Adat Maniksaga Desa Adat Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Nomor: 04/MANIKSAGA/I/2025 tanggal 21 Januari 2025. Perihal : Permohonan Penerbitan Pengesahan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penata usahaan, Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial
4. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

Menimbang :

KESATU : Memberikan Pengesahan kepada : **BANJAR ADAT MANIKSAGA** Berkedudukan di Desa Adat Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Sebagaimana Surat Keterangan Bandesa Adat Panjer Nomor : 25/DAP/I/2025 dan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Panjer Nomor : 470/19/1/2025

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KETIGA : Keputusan ini ditetapkan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 13 Februari 2025

Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar

Drs. Raka Purwanjara, M.A.P.